

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Teoritis

#### 1. Teori Upah

Menurut teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu (Sadono Sukirno, 2005).

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan (Sumarsono, 2003). Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.

2. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect*.

Definisi upah pada UU No 13 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

## **2. Upah Minimum**

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan

perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Berdasarkan Undang Undang No 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Definisi tersebut terdapat dua unsur penting dari upah minimum (Sumarsono, 2003) yaitu adalah:

1. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja.
2. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konverisional (Kusnaini, 1998).

### **3. Ketentuan dan Penetapan Upah Minimum**

Simanjuntak (2002) dalam tulisannya yang berjudul “*Masalah Upah dan Jaminan Sosial*” menyatakan bahwa pemerintah setiap tahun atau sekali dalam dua tahun menetapkan upah minimum untuk setiap provinsi atau untuk beberapa daerah yang berdekatan. Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk:

1. Menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar yang surplus, yang mendorong mereka menerima upah di bawah tingkat kelayakan.
2. Menghindari atau mengurangi kemungkinan eksploitasi pekerja oleh pengusaha yang memanfaatkan kondisi pasar kerja untuk akumulasi keuntungannya.
3. Sebagai jaring pengaman untuk tingkat upah karena satu dan lain hal jangan turun lagi.
4. Mengurangi tingkat kemiskinan absolute pekerja, terutama bila upah minimum tersebut di kaitkan dengan kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya.
5. Mendorong peningkatan produktivitas baik melalui perbaikan gizi dan kesehatan pekerja maupun melalui upaya manajemen untuk memperoleh kompensasi atas peningkatan upah minimum.
6. Meningkatnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum.
7. Menciptakan hubungan industrial yang lebih aman dan harmonis.

Penetapan besaran UMP berdasarkan undang-undang republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditentukan oleh dewan pengupahan yang

anggotanya terdiri dari pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pakar praktisi. Pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja dan wakil pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Semua pihak yang berwenang bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya dinaikkan atau belum (Tjiptoherijanto, 2000).

#### **4. Marginal Productivity Theory**

Toeri ini menjelaskan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan, tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seorang pekerja sama dengan upah yang diterima pekerja tersebut. Toeri ini menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah sesuai dengan produktivitas marginalnya terhadap pengusaha.

Kegagalan upah dalam melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya merupakan indikasi adanya kekakuan upah.

Kekakuan upah merupakan salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Untuk memahami kekakuan upah dan pengangguran struktural, maka penting untuk memahami mengapa pasar tenaga kerja tidak berada pada tingkat keseimbangan

penawaran dan permintaan. Saat upah riil melebihi tingkat equilibrium dan penawaran pekerja melebihi permintaannya, maka perusahaan-perusahaan diharapkan akan menurunkan upah yang akan dibayar kepada pekerja. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Pengangguran struktural kemudian muncul sebagai implikasi karena perusahaan gagal menurunkan upah akibat kelebihan penawaran tenaga kerja (Mankiw, 2008).

Menurut Mankiw (2006) kekakuan upah riil menyebabkan penjahatan pekerjaan. Jika upah riil tertahan di atas tingkat ekuilibrium, maka penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya akibatnya adalah pengangguran. Kekakuan upah ini terjadinya sebagai akibat dari undang-undang upah minimum atau kekuatan monopoli serikat pekerja. Berbagai faktor tersebut berpotensi menjadikan upah tertahan di atas tingkat upah keseimbangan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pengangguran. Undang-undang upah minimum menetapkan tingkat upah minimal yang harus dibayar perusahaan kepada para karyawannya. Kebijakan upah minimum ditengarai akan lebih banyak berdampak pada penganggur dengan usia muda (Mankiw, 2007). Alasannya yaitu pekerja dengan usia lebih muda termasuk anggota angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman, maka mereka cenderung memiliki produktivitas marginal yang rendah.

## **5. Prinsip-Prinsip Dalam Penetapan Kebijakan Upah Minimum di Indonesia**

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999 menyatakan bahwa ada sepuluh prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam penetapan kebijakan upah minimum di Indonesia.

1. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
2. Upah minimum wajib dibayar kepada bekerja secara bulanan atau dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha misalnya untuk upah mingguan atau upah dua mingguan.
3. Besarnya upah pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap, atau dalam masa percobaan adalah serendah-rendahnya sebesar upah minimum.
4. Upah minimum hanya berlaku untuk pekerja yang bekerja dibawah satu tahun.
5. Peninjauan upah dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha.
6. Pekerja dengan sistem borongan atau dengan satuan hasil serendah rendahnya adalah sebesar upah minimum untuk upah bulanannya.
7. Upah pekerja harian lepas ditetapkan secara bulanan berdasar hari kehadiran (dengan pro rata basis).
8. Perusahaan yang telah memberikan upah diatas upah minimum tidak diperbolehkan menurunkan upah.
9. Dengan kenaikan upah minimum, pekerja diwajibkan untuk memelihara prestasi kerja (produktivitas) yang ukurannya dirumuskan bersama antara pekerja dan pengusaha.
10. Pengusaha yang tidak mampu menerapkan kebijakan upah minimum untuk pekerja diijinkan untuk melakukan penangguhan sementara kepada pemerintah atau pejabat yang ditunjuk.

Upah Minimum Provinsi adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya pada suatu Provinsi/Kota pada suatu tahun tertentu (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989).

## **6. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)**

Dalam tataran normatif, KHL merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik secara fisik maupun nonfisik dalam kurun waktu satu bulan. Setiap pekerja berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Upah minimum dipandang sebagai sumber penghasilan bersih (take home pay) dan sebagai jaring pengaman (safety net) KHL (SMERU, 2003).

Sebab itu, upah minimum diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seorang buruh terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi. Bahkan, bila dimungkinkan dapat disisihkan untuk menabung. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam pasal 88 ayat (4) diamanatkan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pasal 89 juga dijelaskan bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penetapan upah minimum dicapai secara bertahap.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 seperti tersebut Universitas Sumatera Utara diatas, maka diterbitkanlah Permenakertrans



Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Isi Pasal Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 :

### **7. Pengaruh Kebutuhan Hidup Layak terhadap UMP**

Sebelum tahun 1985, upah minimum telah dihitung berdasarkan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), perubahan dari KFM Menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.81/1985.

Dengan demikian besarnya Upah Minimum tidak lagi ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah melakukan berbagai kajian khususnya mengenai tingkat harga di daerah sebagai acuan utama untuk menetapkan Upah Minimum atas dasar kebutuhan hidup minimum. Perubahan pada jumlah dan kualitas barang jika KFM hanya terdiri dari 2600 kalori sedangkan KHM terdiri dari 3000 kalori untuk kelompok makanan dan minuman (Suryahadi, 2001).

Dewan Pengupahan Nasional mulai mengadakan pengkajian tentang Kebutuhan Fisik minimum yang hasilnya adanya perubahan dari kebutuhan Fisik Minimum menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang didalam KHM ini telah ditambah dengan kebutuhan akan pendidikan, rekreasi yaitu kebutuhan jasa.

Menurut Dirjen Pengupahan dan jaminan Sosial mempunyai kelebihan dibandingkan dengan kebutuhan fisik minimum, kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu komoditi dari Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) untuk menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Jikan diliat dari Jumlah komoditi maka terjadi penurunan dari 48 item dalam KFM menjadi 43 item dalam KHM.

2. Kelompok pangan (makanan dan Minuman) telah meningkat dari 2600 kalori sehari menjadi 3000 kalori untuk pria/wanita pekerja lajang.
3. Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) Secara kuantitatif, KHM lebih tinggi sekitar 20 % apabila dibandingkan dengan KFM.

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 pasal 2 ayat (3) angka 9 huruf c, menyebutkan kebutuhan fisik minimum tetapi dalam prakteknya ditafsirkan sebagai kebutuhan hidup minimum (KHM) atau bahkan kebutuhan hidup layak (KHL). Penentuan upah minimum pada suatu daerah terdapat beberapa hal yang patut dikaitkan dengan UUD 45 terutama dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak. Penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam komponen dalam penentuan upah minimum sejak tahun 2005 merupakan sinyal yang baik dalam peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama setelah sebelumnya hanya menggunakan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

KHM memiliki 43 komponen dengan menggunakan standart kualitas sedang, untuk dapat hidup dan bekerja dengan sehat, adalah 3000 kalori. Sedangkan KHL memiliki 46 komponen dengan menggunakan standart kualitas sedang, untuk dapat hidup dan bekerja dengan sehat, adalah 3000 kalori. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan dari KHM menjadi KHL tidak jauh berbeda, hanya ditambah 3 komponen saja.

Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Dewan Pengupahan Provinsi /Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non

struktural yang bersifat tripartit, dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam penetapan upah minimum (Peraturan Menteri no. 17 th 2005 pasal 1).

Kebutuhan Hidup layak sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup layak sebagai dasar dapat dikategorikan sebagai bahan pertimbangan utama, jika terjadi kenaikan terhadap KHL maka akan diikuti dengan kenaikan UMP. (Peraturan Menteri no. 17 th 2005).

Standar KHL terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Makanan & Minuman (11 items)
2. Sandang (9 items)
3. Perumahan (19 items)
4. Pendidikan (1 item)
5. Kesehatan (3 items)
6. Transportasi (1 item)
7. Rekreasi dan Tabungan (2 item)

## **8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. PDRB di hitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dalam menghitung PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan

menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). Penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar, penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional.

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrument ekonomi yang di dalamnya terlihat jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income perkapita dan berbagai instrument ekonomi lainnya. Dimana dengan adanya data-data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak salah arah. Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

PDRB dapat didefinisikan berdasarkan tiga pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (NTB) yang tercipta sebagai hasil proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah/region pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun.

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi di suatu wilayah/region pada jangka waktu tertentu (biasanya setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Termasuk sebagai Komponen penyusun PDRB adalah penyusutan barang modal tetap dan pajak tidak langsung neto.

Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

c. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto di suatu wilayah/region pada suatu periode (biasanya setahun). Yang dimaksud dengan Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor.

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang dan jasa yang merupakan hasil akhir proses produksi barang dan jasa pada suatu unit usaha yang selanjutnya akan dijual atau sampai ke tangan konsumen. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan atau industri meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. Perubahan yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain adalah naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi (Sudarsono, 2003).

Nilai output suatu daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan hasil produksi dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang memproduksi barang yang sama. Para pengusaha akan membutuhkan sejumlah uang yang akan

diperoleh dengan tambahan perusahaan tersebut, demikian juga dengan tenaga kerja. Perusahaan yang jumlahnya lebih besar akan menghasilkan output yang besar pula, sehingga semakin banyak jumlah perusahaan/unit yang berdiri maka akan semakin banyak kemungkinan untuk terjadi penambahan output produksi (Subekti, 2007).

### **9. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap UMP**

Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto PDB adalah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam satu periode waktu tertentu. Output dari masing-masing barang dan jasa dinilai berdasarkan harga pasarnya dan nilai-nilai itu dijumlahkan sebagai nilai dari GDP (Dornbusch dan Fischer, 1997).

Sukirno (2004) menjelaskan bahwa PDRB adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut. Penelitian data PDB yang digunakan berdasarkan wilayah regional yang biasanya disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Data PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada semua sektor industri karena penelitian ini menganalisis mengenai upah minimum provinsi. Dalam penetapan upah minimum pihak Pemerintah dan Dewan

Pengupahan akan tetap mempertimbangkan faktor lain yaitu PDRB dalam proses penetapan upah minimum provinsi (Pratomo, 2011). Apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur dengan output PDRB maka upah minimum selanjutnya ditingkatkan (Gaol, 2006).

Peningkatan output PDRB merupakan sebuah pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah. Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono 1999). Sehingga persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut. Beberapa pakar ekonomi membedakan pengertian antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Para pakar ekonomi yang membedakan kedua pengertian tersebut mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai :

1. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Nasional Bruto (PNB) pada suatu tahun tertentu dibagi dengan tingkat pertumbuhan penduduk.
2. Perkembangan PDB/PNB yang terjadi dalam suatu negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perluasan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

## 10. Inflasi

Inflasi adalah keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Laju inflasi merupakan faktor penting dalam menganalisa dan meramalkan suku bunga. Selisih antara suku bunga nominal dan inflasi adalah ukuran yang sangat penting mengenai beban sesungguhnya dari biaya suku bunga yang dihadapi individu dan perusahaan. Suku bunga riil juga menjadi ukuran yang sangat penting bagi otorisasi moneter. Peningkatan ekspektasi inflasi akan cenderung meningkatkan suku bunganominal. Hal ini berarti pada suku bunga nominal akan cenderung terkandung ekspektasi inflasi untuk memberikan tingkat kembalian riil atas penggunaan uang.

### 1. Teori Inflasi

#### a. Teori Kuantitas

Teori kuantitas merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini masing-masing sangat berguna untuk menggambarkan proses inflasi di zaman modern terutama di negara sedang berkembang. Teori kuantitas menyatakan bahwa bank sentral yang mengawasi suplai uang memiliki kendala tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral mempertahankan suplai uang tetap dalam kondisi yang stabil, maka tingkat harga pun akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan suplai uang dengan cepat, maka tingkat harga akan meningkat dengan cepat (Mankiw, 2000).

#### b. Teori Inflasi Menurut Aliran Klasik



Teori inflasi klasik berpendapat bahwa tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang beredar, yang dapat dijelaskan melalui hubungan antara nilai dan jumlah uang serta nilai uang dengan harga. Jadi menurut teori klasik, inflasi berarti terlalu banyak uang beredar atau terlalu banyak kredit dibandingkan volume transaksi maka solusinya adalah membatasi jumlah uang beredar dan kredit. Pendapat Klasik tersebut lebih jauh dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Inflasi} = f(\text{jumlah uang beredar, kredit})$$

c. Teori Inflasi Menurut Aliran Keynes

Teori ini mengasumsikan bahwa perekonomian sudah berada pada tingkat *full employment*. Menurut Keynes kuantitas uang tidak berpengaruh terhadap tingkat permintaan total, karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat kuantitas uang tetap konstan. Jika uang beredar bertambah maka harga akan naik. Kenaikan harga ini akan menyebabkan bertambahnya permintaan uang untuk transaksi, dengan demikian akan menaikkan suku bunga. Hal ini akan mencegah pertambahan permintaan untuk investasi dan akan melunakkan tekanan inflasi. Analisa Keynes mengenai inflasi permintaan dirumuskan berdasarkan konsep *inflationary gap*. Menurut Keynes, inflasi permintaan yang benar-benar penting adalah yang ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peperangan, program investasi yang besar-besaran dalam kapital sosial. Dengan demikian pemikiran Keynes tentang inflasi dapat dirumuskan menjadi :

$$\text{Inflasi} = f(\text{jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi})$$

d. Teori Inflasi Menurut Aliran Moneterisme

Teori ini berpendapat bahwa, inflasi disebabkan oleh kebijaksanaan moneter dan fiskal yang ekspansif, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat sangat berlebihan. Kelebihan uang beredar di masyarakat akan menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan barang dan jasa di sektor riil. Menurut golongan moneteris, inflasi dapat diturunkan dengan cara menahan dan menghilangkan kelebihan permintaan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang bersifat kontraktif, atau melalui kontrol terhadap peningkatan upah serta penghapusan terhadap subsidi atas nilai tukar valuta asing. Sehingga teori inflasi menurut Moneterisme dapat dinotasikan sebagai berikut :

$$\text{Inflasi} = f(\text{kebijakan moneter ekspansif, kebijakan fiskal ekspansif})$$

e. Teori Ekspektasi

Menurut Dornbusch, bahwa pelaku ekonomi membentuk ekspektasi laju inflasi berdasarkan ekspektasi adaptif dan ekspektasi rasional. Ekspektasi rasional adalah ramalan optimal mengenai masa depan dengan menggunakan semua informasi yang ada. Pengertian rasional adalah suatu tindakan yang logik untuk mencapai tujuan berdasarkan informasi yang ada. Artinya secara sederhana teori ekspektasi dapat dinotasikan menjadi :

$$\text{Inflasi} = f(\text{ekspektasi adaptif, ekspektasi rasional})$$

## 2. Jenis Inflasi

Ada beberapa cara untuk menggolongkan jenis-jenis inflasi, antara lain:

### 1. Menurut Penyebab Awal Inflasi

#### a. *Demand-Pull Inflation*

Yaitu Inflasi yang disebabkan karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat (sering disebut dengan inflasi murni).

#### b. *Cost-Push Inflation*

Cost push inflation ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*aggregate supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi.

#### c. *Inflasi Permintaan dan Penawaran*

Inflasi ini disebabkan kenaikan permintaan di satu sisi dan penawaran di sisi lain. Timbulnya inflasi karena antara pelaku permintaan dan penawaran yang tidak seimbang artinya jika permintaan barang bertambah sementara penyediaan barang mengalami kekurangan.

## 2. Berdasarkan Asal Inflasi

### a. *Domestik Inflation atau inflasi yang berasal dari dalam negeri.*

Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam negeri, misalnya terjadinya defisit anggaran belanja negara yang secara terus menerus di atas dengan mencetak uang. Hal ini menyebabkan jumlah uang yang dibutuhkan di masyarakat melebihi transaksinya dan ini menyebabkan nilai uang menjadi rendah dan harga barang meningkat.

- b. *Imported Inflation* atau inflasi yang tertular dari luar negeri.

Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga barang ekspor seperti teh dan kopi di luar negeri (negara tujuan ekspor), harganya mengalami kenaikan dan ini membawa pengaruh terhadap harga di dalam negeri.

3. Penggolongsn inflasi berdasrakan besarnya, yaitu

- a. Inflasi Ringan

Inflasi dengan laju pertumbuhan secara perlahan dan berada pada posisi satu digit atau dibawah 10% per tahun.

- b. Inflasi Sedang

Inflasi dengan laju pertumbuhan berada antara 10-30% per tahun atau melebihi dua digit dan sangat mengancam struktur dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

- c. Inflasi Berat

Inflasi dengan laju pertumbuhan berada antara 30-1005 per thaun.

- d. Hiperinflasi

Inflasi dengan laju pertumbuhan melampaui 100% per tahun, ini merupakan inflasi yang paling parah dampaknya.

## **11. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap UMP**

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus (Sukirno, 2002). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2000). Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang

sama. Inflasi didefinisikan dengan banyak ragam yang berbeda, tetapi semua definisi itu mencakup pokok-pokok yang sama.

Samuelson (2001) memberikan definisi bahwa inflasi sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Definisi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara. Definisi yang ada tentang inflasi dapatlah ditarik tiga pokok yang terkandung di dalamnya (Gunawan, 1991) yaitu :

1. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat.
2. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus menerus, bukan terjadi pada suatu waktu saja.
3. Mencakup tingkat harga umum (*general level of prices*) yang berarti tingkat harga yang meningkat itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja.

Menurut Rahardja (2004) suatu perekonomian dikatakan telah mengalami inflasi jika tiga karakteristik berikut dipenuhi, yaitu : 1) terjadi kenaikan harga, 2) kenaikan harga bersifat umum, dan 3) berlangsung terus menerus. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu perekonomian sedang dilanda inflasi atau tidak. Indikator tersebut diantaranya :

### 1. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK adalah indeks harga yang paling umum dipakai sebagai indikator inflasi.

IHK mempresentasikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu.

### 2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan pada tingkat produsen di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Jika pada IHK yang diamati adalah barang-barang akhir yang dikonsumsi masyarakat, pada IHPB yang diamati adalah barang-barang mentah dan barang-barang setengah jadi yang merupakan input bagi produsen.

### 3. GDP Deflator

Prinsip dasar GDP deflator adalah membandingkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil.

Menurut Pratomo (2011) mengemukakan dalam menentukan tingkat upah minimum tingkat inflasi atau indeks harga konsumen merupakan komponen dalam mempertimbangkan penetapan upah minimum provinsi. Diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 01 tahun 1999 tentang Upah Minimum menyatakan bahwa didalamnya terdapat perubahan tingkat upah minimum pemerintah dengan melihat inflasi atau indeks harga konsumen sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan upah minimum.

Simanjuntak (1996), kenaikan upah berhubungan dengan inflasi. Pada tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi), pengusaha cenderung

meningkatkan upah untuk merekrut pekerja terbaik. Sebagai kompensasi, harga output harus ditingkatkan. Peningkatan harga output berarti laju inflasi meningkat. Laju inflasi yang tinggi mengakibatkan nilai riil upah merosot merugikan masyarakat penerima upah.

## B. Tinjauan Empiris

### 1. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

**Tabel 5. Konsep Penelitian Terdahulu**

Penelitian	Judul	Variabel	Metode	Hasil
<b>Erna</b>	Analisis	PDRB, jumlah	<i>Two Stage</i>	PDRB, jumlah
<b>Agustiana (2007), Institut Pertanian Bogor (Skripsi)</b>	Penentuan Upah Minimum Di Provinsi Jawa Barat	penduduk, kebutuhan hidup minimum, dummy krisis dan upah minimum	<i>Least Square</i>	penduduk, kebutuhan hidup minimum dan dummy krisis berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum provinsi
<b>Ilham Kristanto (2013), Universitas Jember (Skripsi)</b>	Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember	Upah Minimum Kabupaten, KHL, PDRB, Tingkat Inflasi	<i>OLS</i>	KHL dan PDRB berpengaruh positif terhadap penetapan upah minimum Kabupaten Jember namun Inflasi berpengaruh negatif terhadap penetapan upah minimum Kabupaten
<b>Wayan Gede Supartha (2006), PIRAMIDA Vol. II No. 2 : 69 – 77 Desember 2006 (Jurnal)</b>	Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) di Provinsi Bali	Kebutuhan hidup Layak (KHL), produktivitas tenaga kerja (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kemampuan perusahaan marginal, pasar tenaga kerja	<i>Analisis Deskriptif</i>	Secara umum terjadi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Bali tercermin dari kenaikan UMP/UMK dalam 2 tahun terakhir. Indikator dasar pertimbangan KHL, pertumbuhan ekonomi, pasar tenaga kerja, kemampuan perusahaan marginal

<b>Hempri Suyatno (2002) Vol. V No.3 : 295- 313 Maret 2002 (Jurnal)</b>	Kebijakan Upah Minimum Yang Akomodatif	Kebutuhan Hidup Layak, Tenaga Kerja, Kebijakan Pemerintah	<i>Analisis Deskriptif</i>	Kebijakan pemerintah untuk menetapkan upah minimum provinsi harus didasari oleh KHL yang menjadi patokan untuk kelayakan para buruh untuk hidup.
---	--	---	--------------------------------	--

Adapun hasil penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan menunjukkan bahwa, secara parsial variabel inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum dan secara parsial variabel kebutuhan hidup layak dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap penetapan upah minimum.